



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Plj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin/Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Manadi bin Kasiyo, NIK 1310010701590026, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri 07 Januari 1959/umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Padang Bintungan VI Barat, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon I**;

Siyem binti Ksno Rejo, NIK 1310014701700009, tempat dan tanggal lahir, Wonogiri 07 Januari 1970/umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Padang Bintungan VI Barat, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon;

Telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 4 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal 1 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Punjung dengan register perkara nomor 76/Pdt.P/2020/PA.Plj tanggal 4 September 2020 mengajukan permohonan dispensasi kawin/dispensasi nikah anak Pemohon bernama **Sindi Rahmatiana binti Manadi**, NIK 1310014812010004, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto Sijunjung 08 Desember 2001 (umur 18 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLLP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jorong Padang Bintungan VI Barat, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari Sindi Rahmatiana binti Manadi, adalah anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa Sindi Rahmatiana binti Manadi bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki yang bernama Nanang Okta Irwanto bin Sutimin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Sungai Kalang, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya;
3. Bahwa persyaratan administrasi perkawinan anak Pemohon (Sindi Rahmatiana binti Manadi) dengan Nanang Okta Irwanto bin Sutimin tidak lengkap yang disebabkan karena anak Pemohon (Sindi Rahmatiana binti Manadi) belum cukup umur untuk menikah, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat anak Pemohon berdomisili menolak permohonan Pemohon dengan mengeluarkan surat penolakan nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Nomor: B-0166/Kua.03.15/03/PW.01/09/2020, sebagaimana terlampir;
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (1) UU. No.16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 yang berbunyi: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas), dan menurut ketentuan pasal 7 ayat (2) UU. No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU. No. 1 tahun 1974 perkawinan dapat dilaksanakan dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal anak Pemohon;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon (Sindi Rahmatiana binti Manadi) adalah

Hal 2 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena anak Pemohon (Sindi Rahmatiana binti Manadi) dengan laki-laki yang bernama Nanang Okta Irwanto bin Sutimin telah menjalin hubungan yang sangat dekat (berpacaran) selama 5 tahun lamanya, dan Pemohon merasa khawatir melihat hubungan anak Pemohon (Sindi Rahmatiana binti Manadi) dengan Nanang Okta Irwanto bin Sutimin;

6. Bahwa oleh karena anak Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah, Pemohon mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon (Sindi Rahmatiana binti Manadi) untuk melakukan perkawinan tersebut;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa serta mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon (**Sindi Rahmatiana binti Manadi**) untuk melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **Nanang Okta Irwanto bin Sutimin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (selanjutnya disebut Pemohon) datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda perkawinan anaknya dan menunggu sampai usianya mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-undang, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal 3 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Sindi Rahmatiana binti Manadi**, NIK 1310014812010004, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto Sijunjung 08 Desember 2001 (umur 18 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan SLLP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jorong Padang Bintungan VI Barat, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah ayah dan ibu saya;
- Bahwa, saya telah menjalin cinta dengan calon suami saya sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, orang tua saya telah merestui hubungan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa, saya telah siap menjadi istri yang baik untuk suami saya;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa, antara saya dan calon suami tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saya sudah biasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;
- Bahwa, acara pernikahan akan dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa calon suami anak kandung Pemohon yang bernama Nanang Okta Irwanto bin Sutimin, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jorong Sungai Kalang, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah orang tua calon istri saya;

Hal 4 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa umur saya sekarang 21 tahun;
- Bahwa, kami sudah saling kenal dan mencintai sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa, saya sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa, saya dan calon istri saya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa, antara saya dan calon isteri tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut agama maupun menurut aturan adat yang berlaku;
- Bahwa, saya berniat menikah atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun dan akan menerima calon istri saya apa adanya, baik suka maupun duka;
- Bahwa saya memiliki pekerjaan sebagai pembuat batako dengan penghasilan sejumlah Rp.180.000,00 setiap harinya atau perbulannya sebesar Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah menyetujui pernikahan kami;
- Bahwa, acara pernikahan akan dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa Ayah dari calon suami anak kandung Pemohon yang bernama **Sukimin**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, pendidikan -, tempat kediaman di Jorong Sungai Kalang, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya **Puspawati**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan -, tempat kediaman di Jorong Sungai Kalang, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, sebagai ibu kandung calon suami anak Pemohon, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya merestui pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon dan menyatakan siap untuk membantu dan menjaga agar perkawinan tersebut dapat berjalan dengan sakinah, mawaddah wa rahmah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

I. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1310010701590026 an. Manadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 30 Juli 2012, yang telah bermeterai

Hal 5 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1310014701700009 an. Siyem, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 30 Juli 2012, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 450/54/III/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, tanggal 07 Maret 1990, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1310011503100006 an. Manadi, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya tanggal 13 Mei 2015, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-15112010-0124 tanggal 15 November 2010 atas nama Sindi Rahmatiana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-Dp/06 1233368 an. Sindi Rahmatiana, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 28 Mei 2018, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, bukti P.6;
7. Asli Fomulir Pemberitahuan kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya Nomor B.0166/kua.03.15/03/PW.01/09/2020 Tanggal 03 September 2020, bukti P.9;

II. Saksi-Saksi

1. **Joko Suseno bin Bukran Fatah**, tempat dan tanggal lahir, Padang Bintungan, 11 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Hal 6 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jorong Padang Bintungan VII, Kenagarian Sialang Gaung, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama Nanang Okta Irwanto, umur 21 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat sejak 4 tahun lalu, dan calon suaminya sering datang ke rumah Para Pemohon. Saksi juga mengetahui jika anak para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga kalau tidak segera dinikahkan, Saksi khawatir perbuatan tersebut akan terus terulang;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak kandung Pemohon saat ini bekerja sebagai pembuat batako dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);

Hal 7 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

2. **Apri Andi bin Sukino**, tempat dan tanggal lahir, Sei Kalang 17 April 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jorong Sei Kalang II, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon hadir di persidangan ini adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon karena masih dibawah umur;
- Bahwa anak pemohon hendak menikah dengan calon suamiya yang bernama Hadi Saputra bin Sudiyanto.BR, umur 30 tahun;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejak;
- Bahwa setahu saksi antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya memiliki hubungan yang sangat dekat sejak 4 tahun lalu, dan calon suaminya sering datang ke rumah Para Pemohon. Saksi juga mengetahui jika anak para Pemohon dan calon suaminya sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga kalau tidak segera dinikahkan, Saksi khawatir perbuatan tersebut akan terus terulang;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah dekat sejak 4 tahun yang lalu;

Hal 8 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak kandung Pemohon saat ini bekerja sebagai pembuat batako dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp.5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya; Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi

Hal 9 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan bahwa Pemohon beralamat di Kabupaten Dharmasraya, dengan demikian Pengadilan Agama Pulau Punjung secara relative berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon, dan bukti P4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta bukti P5 berupa Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama **Sindi Rahmatiana**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya yang telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah sesuai dan cocok dengan aslinya yang telah memenuhi syarat formil sebuah akta otentik yang mana di dalamnya menerangkan bahwa **Sindi Rahmatiana** adalah anak perempuan dari pasangan suami istri **Manadi** dan **Siyem** yang berarti telah memenuhi syarat materiil suatu akta otentik, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon untuk menunda pernikahannya dan menunggu anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum mencapai usia 19 tahun karena telah dekat dengan seorang laki-laki dan khawatir terjadi hal yang dilarang agama bila tidak segera dinikahkan, sedangkan seluruh syarat pernikahan telah terpenuhi kecuali usia anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut di atas, saksi pertama dan kedua Pemohon menerangkan yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon belum cukup umur menikah, anak pemohon hendak dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama Nanang Okta Irwanto, umur 21 tahun, status anak

Hal 10 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon perawan dan status calon suami anak Pemohon jejak, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terulang lagi hal-hal yang dilarang oleh agama, setahu saksi antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan, tidak ada paksaan untuk pernikahan anak Pemohon dengan calonnya, karena saling suka sama suka serta sudah mengenal sejak 4 tahun yang lalu, serta kedua keluarga sepakat untuk menikahnya, anak Pemohon telah mampu bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai pekerjaan sebagai pembuat batako dengan penghasilan sejumlah Rp.180.000,00 setiap harinya atau perbulannya sebesar Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah), Pemohon sudah mengurus surat-surat ke Kantor Urusan Agama, akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat, pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon tersebut yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah, serta anak Pemohon sudah siap untuk jadi seorang ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon telah bekerja dan ada penghasilan serta sangat mengkhawatirkan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Hal 11 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah saling kenal dan sangat dekat dan sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan terulang lagi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa antara keduanya tidak ada larangan dan paksaan untuk menikah, dan akan melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp5.400.000 (lima juta empat ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya telah setuju dan tidak ada paksaan untuk melangsungkan perkawinan dan telah siap menjadi pasangan suami istri dengan segala konsekwensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan kedua orang tua calon suami dari anak Pemohon dan menerangkan bahwa keduanya setuju dan sepakat serta merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya bahwa mereka sudah sejak 4 tahun lalu saling mencintai, dan sekarang sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan berdasarkan keterangan kedua belah pihak keluarga, mereka sangat khawatir dengan keadaan anak mereka apabila tidak segera dinikahkan akan terjadi hal yang dilarang oleh agama, maka untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan, hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

Hal 12 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya: “ Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 ayat 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 TAHUN 1974 Tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut : “ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam orang yang akan menikah harus memenuhi syarat perkawinan sebagai berikut :

1. Beragama Islam;
2. Sudah baligh;
3. Berakal;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Mempunyai kemampuan fisik dan kemampuan memberi nafkah bagi pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan;

Menimbang, bahwa dalam kasus perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon terhadap anaknya yang berumur 18 tahun 8 bulan, telah memenuhi syarat perkawinan sebagaimana dalam Hukum Islam, sebab dalam Islam tidak diatur secara jelas atau rinci tentang umur minimal seseorang diperbolehkan menikah;

Menimbang, bahwa Hakim memberikan dispensasi kawin berdasarkan fakta-fakta bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mencintai dan ingin segera melangsungkan pernikahan, dan calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjamin;

Menimbang, bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pemohon dalam persidangan yang dikuatkan oleh saksi, bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai petani sehingga tidak mampu mengawasi anak Pemohon setiap saat, sedangkan calon suami anak Pemohon sering berkunjung ke tempat Pemohon, dan mereka adalah orang yang saling mencintai, maka Hakim berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya cukup beralasan;

Hal 13 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj



Menimbang, bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara ini menggunakan dasar hadist nabi sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلتَّصَرُّفِ وَأَحْصَىٰ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya : *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah, karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja";*

Menimbang, bahwa Hakim juga menggunakan dasar firman Allah S.W.T Surat Annur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَبَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan harus dilaksanakan dengan bekal kemampuan mental, baik sebagai suami atau kepala keluarga maupun sebagai isteri atau ibu rumah tangga (vide pasal 31 UU No. 1 tahun 1974), dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 UU No. 1 tahun 1974). Terkait hal tersebut anak Pemohon telah memiliki kemampuan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang ibu rumah tangga,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk kemampuan material calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Pulau Punjung perlu mengeluarkan Penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang artinya: *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan Nanang Okta Irwanto;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Sindi Rahmatiana**, tempat dan tanggal lahir, Sawahlunto Sijunjung 08 Desember 2001, untuk menikah **dengan Nanang Okta Irwanto bin Sutimin** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;

Hal 15 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.PIj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 15 september 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Mirwan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Aris Putra, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

HAKIM TUNGGAL

Mirwan, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Aris Putra, S.H.I.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
- Biaya PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 316.000,00

(*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Hal 16 dari 16 Penetapan No.76/Pdt.P/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)